



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270  
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

---

Nomor : 4997/B2/GT.03.15/2021

6 Oktober 2021

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Pemberitahuan Rekrutmen Pelatih Ahli

Kepada Instruktur Program Sekolah Penggerak

Yth.

1. Kepala PPPPTK Bahasa
2. Kepala PPPPTK IPA
3. Kepala PPPPTK PKn dan IPS
4. Plt. Kepala PPPPTK Matematika
5. Plt. Kepala PPPPTK Penjas dan BK
6. Kepala PPPPTK TK dan PLB
7. Plt. Kepala LPPKSPS

Dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Angkatan II. Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4748/GT.03.15/2021 tentang Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Angkatan II, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Instruktur Nasional yang bertugas pada Program Sekolah Penggerak Angkatan I, yang memenuhi kriteria seleksi calon Pelatih Ahli, direkomendasikan untuk mendaftar sebagai Calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Angkatan II. Waktu pendaftaran calon Pelatih Ahli khusus untuk Instruktur akan diperpanjang hingga batas waktu yang akan kami informasikan lebih lanjut. **Adapun kriteria calon Pelatih Ahli sebagaimana dalam lampiran.**
2. Bagi Instruktur Nasional yang tidak memenuhi kriteria calon Pelatih Ahli akan direkomendasikan menjadi narasumber pelatihan Komite Pembelajaran berdasarkan hasil nilai Bimtek Instruktur Program Sekolah Penggerak Angkatan I.

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada Instruktur yang ada di wilayah koordinasi Saudara. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui Helpdesk pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/helpdeskPSP>.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,  
dan Tenaga Kependidikan,



Tembusan

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Yang bersangkutan.

## **Informasi Proses Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak**

Pelatih Ahli adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (*coaching*) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.

### **A. Persyaratan**

1. Kriteria Umum
  - a. warga Negara Indonesia
  - b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2;
  - c. berusia usia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - d. memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. terbiasa menggunakan teknologi, internet, dan aplikasi;
  - f. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  - g. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru;
  - h. bersedia melakukan kunjungan lapangan ;
  - i. tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak; dan
  - j. mengisi pakta integritas.
  
2. Profil dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pelatih Ahli dari setiap unsur:

No	Unsur	Persyaratan Khusus
1.	Akademisi (dosen)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2;</li><li>b. Berstatus sebagai dosen tetap maupun tidak tetap;</li><li>c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam pelaksanaan implementasi Program Sekolah Penggerak, yang dibuktikan dengan surat kesanggupan; dan</li><li>d. Memiliki pengalaman dan pendampingan dalam proses peningkatan kompetensi dan/ atau kualitas mutu sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.</li></ol>

No	Unsur	Persyaratan Khusus
2.	Pengawas sekolah di kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;</li> <li>b. bertugas di kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak; dan</li> <li>c. Mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat untuk membantu Kemendikbudristek melakukan implementasi program selama 1 (satu) tahun.</li> </ul>
3.	Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik paud, dan widyaiswara:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;</li> <li>b. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah; dan</li> <li>c. pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah/ penilik, atau widyaiswara yang dibuktikan Surat Keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja.</li> </ul>
4.	Widyaiswara/ Widyapraada aktif/Pengembang Teknologi Pembelajaran Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2;</li> <li>b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif.</li> <li>c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesanggupan.</li> </ul>
5.	Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D- IV;</li> <li>b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun;</li> <li>c. mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/yayasan; dan</li> <li>d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah.</li> </ul>

No	Unsur	Persyaratan Khusus
	kurikulum internasional	
6.	Konsultan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D-IV;</li> <li>b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif;</li> <li>c. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media social);</li> <li>d. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan jika berada di bawah institusi dan pakta integritas (dengan rekomendasi)</li> </ul>
7.	Praktisi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Praktisi Pendidikan adalah pelaksana praktik pendidikan yang berprofesi selain dari guru, kepala sekolah, manajemen sekolah, Widyaiswara/ Widyaprada aktif, pengawas aktif, dan pensiunan)</li> <li>b. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D-IV;</li> <li>c. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif;</li> <li>d. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media sosial);</li> </ul>

No	Unsur	Persyaratan Khusus
		e. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan jika berada di bawah institusi dan pakta integritas (dengan rekomendasi)

## B. Tahapan Rekrutmen

Rekrutmen calon pelatih ahli dilakukan melalui 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu:

1. Seleksi Tahap 1, meliputi:

- a. Melengkapi dokumen daftar riwayat hidup.
- b. Melampirkan dokumen penting, yaitu
- c. Menulis esai.

Penulisan esai berisi tentang pengalaman calon pelatih ahli dalam bidang pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan/atau pendidikan inklusif.

2. Seleksi Tahap 2, meliputi:

- a. Simulasi melatih; dan
- b. Wawancara.

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

## C. Jadwal Rekrutmen Pelatih Ahli

No	Pelaksanaan	Aktivitas
1	20 September - 10 Oktober 2021	Sosialisasi pendaftaran Pelatih Ahli
2	20 September - 10 Oktober 2021	Pendaftaran Pelatih Ahli
3	20 September - 10 Oktober 2021	Seleksi Tahap 1 : CV & Esai
4	4 Oktober - 16 Oktober 2021	Verifikasi dan Validasi
5	19 Oktober - 29 Oktober	Pemeriksaan Esai
6	9 November	Pengumuman Seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Tahap 2
7	15 November - 11 Desember	Seleksi Tahap 2 : Simulasi Melatih dan Wawancara
8	24 Desember 2021	Pengumuman Seleksi Tahap 2
9	27 Desember 2021 - 2 Januari 2022	Unggah Surat Keterangan Sehat

10	28 Februari - 19 April 2022	Pembekalan Pelatih Ahli
11	4 April	Surat Penugasan Pelatih Ahli
12	26 April - 4 Juni 2022	Pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan guru (perwakilan Komite Pembelajaran)
13	Juni 2022 - Agustus 2023	Pendampingan Sekolah Penggerak

Jika ada perubahan lini masa akan diumumkan melalui <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>

#### D. Langkah-Langkah Pendaftaran

Berikut langkah-langkah pendaftaran calon Pelatih Ahli:

1. mengakses portal [sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak](https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/);
2. cari menu “Pendaftaran”;
3. pilih unsur yang sesuai dengan jabatan anda;
4. aktivasi akun;
5. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya; dan
6. melakukan AJUAN sebagai calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Tutorial pendaftaran dapat diakses melalui tautan [http://bit.ly/rekrutmen\\_PSP](http://bit.ly/rekrutmen_PSP).

#### E. Alur Perjalanan Pelatih Ahli Bertugas di Sekolah Penggerak

1. Calon Pelatih Ahli mendaftarkan diri;
2. Mengikuti seleksi Tahap 1;
3. Pengumuman seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Seleksi Tahap 2;
4. Mengikuti Seleksi Tahap 2;
5. Pengumuman Seleksi Tahap 2;
6. Mengunggah Surat Keterangan Sehat;
7. Verifikasi Surat Keterangan Sehat;
8. Mengikuti Bimtek Pelatih Ahli;
9. Penetapan Pelatih Ahli;
10. Mendapatkan SK Penugasan;
11. Menjalankan Pendampingan sebagai Pelatih Ahli;
12. Upgrading berkala Pelatih Ahli;
13. Refleksi Akhir Tahun Ajaran; dan
14. Selesai bertugas di tahun pertama.

#### F. Bimbingan Teknis Pelatih Ahli

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Bimtek Pelatih Ahli Bimtek Pelatih Ahli diselenggarakan selama 144 jp (@ 60 menit) dengan lingkup materi terdiri atas materi tentang kepemimpinan dan pembelajaran dan materi tentang pendampingan. Secara rinci lingkup materi meliputi:

- 1) Kebijakan Program Sekolah Penggerak;
- 2) Peran dan tugas Pelatih Ahli dalam Sekolah Penggerak;
- 3) Orientasi Pelatihan;
- 4) Pendidikan Yang Memerdekakan;
- 5) Kerangka Kurikulum;
- 6) Capaian Pembelajaran;
- 7) Perangkat ajar;
- 8) Asesmen;

- 9) Kurikulum operasional di satuan pendidikan;
- 10) Pengenalan literasi digital;
- 11) Perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah (tahap 1);
- 12) Karakteristik khas setiap jenjang satuan pendidikan;
- 13) Persiapan pendampingan Pengawas Sekolah/ Penilik, Kepala Sekolah, Guru/Pendidik PAUD pada Program Sekolah Penggerak;
- 14) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Program di Sekolah Penggerak;
- 15) Tes awal dan tes akhir; dan
- 16) Evaluasi penyelenggaraan.

Bimtek Perencanaan Berbasis Data tahap 2 diberikan kepada Pelatih Ahli dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi selama 32 jp (@60 menit). Pelatih Ahli selanjutnya akan melatih kepada kepala sekolah selama 32 jp (@ 45menit) yang akan diselenggarakan oleh PPPPTK dan LPPKSPS dengan rincian materi sebagai berikut:

- 1) Orientasi pelatihan;
- 2) Pengenalan aplikasi perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumberdaya sekolah;
- 3) Simulasi penggunaan aplikasi; dan
- 4) Evaluasi Penyelenggaraan

#### **G. Kompetensi yang Diharapkan**

- a. Memiliki tujuan/misi
- b. Dapat membangun hubungan positif
- c. dapat memfasilitasi perubahan
- d. Memiliki daya juang yang tinggi/resiliensi
- e. Memiliki kemampuan pemecahan masalah
- f. Memiliki kemauan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan
- g. Dapat melakukan pembinaan dan pementoran
- h. Memiliki kematangan beretika